

**PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA
(STUDI PEMIKIRAN PROF. DR. SITI MUSDAH MULIA
TENTANG POLIGAMI)**

**Afdhal wardana
Syarifuddin elhayat
Abu bakar**

Abstract

In the context of the problem of polygamy, Siti Musdah Mulia formulates polygamy as a marriage bond in which the husband marries more than one wife at the same time. Men who do this form of marriage are said to be polygamous. This type of research is library research. Siti Musdah Mulia, polygamy is essentially a legal affair, and therefore hurts the wife's feelings even more. Based on this information, the author agrees with Mulia's opinion that regards polygamy as an affair. According to researchers that the reality of a polygamous husband begins with romance and to attract other women, the husband usually corners and bad-mouthed his wife in the hope of getting sympathy from the mistress. It seems impossible for a woman to fall in love with a married man if he flatters his wife. It is very rare for a husband to get love from another woman praising the harmony of his household let alone praise his wife. The legal reasons for the opinion of Siti Musdah Mulia that forbid polygamy today are the an-Nisa verse 3, and the an-Nisa verse 129 which means: And if you are afraid you will not be able to do justice to the (orphaned) rights of women (if you marry her), then marry (other) women whom you like: two, three or four. Then if you are afraid that you will not be able to do justice, then (marry) only one or slaves that you have. That is closer to not persecuting "(Surah an-Nisa: 3). And an-Nisa verse 129) which means: And you will never be able to do justice among your wives, even though You really want to do that, so don't be too inclined (to the one you love) until you let the others hang. And if you make improvements and keep yourself from cheating, then surely Allah is Forgiving, Most Merciful ". (4: 129).

Keyword: Hukun, Kelurga, Poligami

Pendahuluan

Berbagai kasus dalam ranah keluarga seperti perceraian, pernikahan dini, poligami yang muncul di masyarakat, seolah tidak pernah habis. Bahkan lambat laun menjadi sebuah kultur yang dianggap lumrah. Istilah selingkuh, nikah siri, nikah usia muda, perceraian perlahan menjadi istilah yang lazim bukan sesuatu yang tabu. Salah satu persoalan penting yang menjadi bahan kajian oleh para pemikir Islam adalah persoalan poligami yang disebutkan dalam al-Qur'an. Poligami merupakan persoalan pelik yang dihadapi oleh kaum perempuan dan Islam. Bahkan, kalangan pengamat luar Islam (*Islamisis*) menganggap dibolehkannya melakukan poligami ini membuktikan bahwa Islam sangat mengabaikan konsep demokrasi dan hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan suami isteri. Poligami, menurut mereka merupakan salah satu bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap kaum perempuan (isteri).

Pemikiran yang menolak dan tidak membolehkan poligami, yakni antara lain oleh Siti Musdah Mulia. Dalam bukunya "*Islam Menggugat Poligami*", Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Lebih lanjut beliau mengharamkan syariat poligami karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Menurutinya "poligami hukumnya adalah *haram lighairihi* (haram karena eksensya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang dalam hal ini tidak menggunakan perhitungan angka-angka statistik, sedangkan pendekatannya adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menjelaskan fenomena saat ini. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks buku Siti Musdah Mulia yang berjudul: *Islam Menggugat Poligami* dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa lalu dan masa kini. Sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Pembahasan

Menurut Siti Musdah Mulia, "Poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Islam menuntun manusia agar menjauhi selingkuh, dan sekaligus menghindari poligami. Islam menuntun pengikutnya: laki-laki dan perempuan agar mampu menjaga organ-organ reproduksinya dengan benar sehingga tidak terjerumus pada segala bentuk pemuasan syahwat yang dapat mengantarkan pada kejahatan terhadap kemanusiaan (Siti Musdah Mulia:193-194)".

Pernyataan Siti Musdah Mulia mengisyaratkan bahwa dalam pandangannya karena poligami itu pada umumnya diawali dengan perselingkuhan maka hukum poligami menjadi haram.

Dalam kasus perkawinan poligami, hampir dipastikan istri tua dan anak menjadi korban. Keharmonisan rumah tangga menjadi retak, meskipun istri tua bisa menerima namun tetap saja rasa sakit hati tidak bisa dihindari. Misalnya kasus perkawinan AA. Gym, semula istrinya bisa menerima kenyataan

bahwa suaminya telah menikah lagi, dengan berat hati, istri tua AA. Gym berusaha bersikap ikhlas. Akan tetapi setelah berjalan waktu demi waktu tampaknya istri AA. Gym tidak sanggup menerima kenyataan yang pahit itu dan akhirnya memilih keputusan untuk bercerai (dapat kembali rujuk).

Berdasarkan keterangan tersebut, penulis setuju dengan pendapat Mulia yang menganggap poligami sebagai perselingkuhan.

Menurut penulis bahwa kenyataan suami yang berpoligami diawali dengan percintaan dan untuk menarik wanita lain, biasanya suami memojokkan dan menjelek-jelekkan istrinya dengan harapan mendapat simpati dari wanita selingkuhannya itu. Rasanya tidak mungkin ada seorang wanita yang serta merta jatuh hati pada pria beristri jika pria itu menyanjung-nyanjung istrinya. Sangat jarang seorang suami untuk mendapatkan cinta dari wanita lain memuji-muji keharmonisan rumah tangganya apalagi memuji istrinya.

Wanita lain tentu saja menaruh iba pada pria yang mengeluh atas kondisi rumah tangganya dimana ia sebagai pria kurang mendapat pelayanan yang memuaskan dari istrinya. Untuk menarik simpati wanita yang menjadi selingkuhannya, maka banyak pria beristri yang menggunakan berbagai jurus rayuan dengan sejuta kebohongan diiringi dengan memojokkan istrinya di rumah. Keadaan ini berlanjut sampai pria tersebut sudah meyakini bahwa wanita selingkuhannya sudah tertarik dengan ceritanya dan hatinya sudah terambil.

Gambaran di atas menunjukkan bahwa pria beristri secara langsung atau tidak langsung sudah mengawali perselingkuhan karena diawali dengan kebohongan dan sembunyi-sembunyi dari istrinya. Hanya saja karena kemudian dilanjutkan sampai pada pernikahan maka perselingkuhan itu tampaknya

menjadi legal. Jika pernikahan dengan wanita selingkuhan itu secara *sirri* atau di bawah tangan maka setidaknya sudah legal secara agama apalagi jika sampai tercatat maka legal dalam perspektif hukum positif.

Dari sini tampak bahwa perkawinan yang demikian meskipun legal tetapi karena diawali dengan perselingkuhan, kebohongan maka poligami yang demikian dalam pandangan Siti Musdah Mulia adalah haram. Itulah sebabnya Mulia menilai poligami itu sebagai perselingkuhan tapi legal bersamaan dengan itu pula hukumnya haram.

Alasan-Alasan Hukum Siti Musdah Mulia tentang Poligami

Alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami sesudah Rasulullah Saw sebagai berikut:

Alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang keharaman poligami sesudah Rasulullah Saw sebagai berikut:

Menurut Mulia sungguh sangat naif mendasarkan kebolehan poligami hanya pada satu ayat, atau bahkan hanya pada setengah ayat. Padahal poligami harus diletakkan dalam konteks perbincangan tentang perkawinan. Berbicara tentang perkawinan, dalam Al-Qur'an terdapat lebih dari seratus ayat, sehingga sangat tidak logis memahami poligami dengan hanya bersandar pada satu atau bahkan setengah ayat dan mengabaikan ayat-ayat lainnya yang lebih relevan untuk dijadikan dasar hukum. (Siti Musdah Mulia, 2007:50) Jangan hanya melihat surat an-Nisa ayat 3, tapi coba lihat dan kaji surat an-Nisa ayat 129.

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu

mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya". (QS. an-Nisa: 3)

Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), hingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (4 : 129).

Menurut Mulia menarik direnungkan berkaitan dengan praktik poligami Nabi, "Nabi melakukan poligami sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Lagi pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan".

Hal yang lebih menarik lagi adalah meskipun Nabi melakukan poligami, tetapi beliau tidak setuju menantunya melakukan hal yang sama. Sabda Rasulullah Saw:

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami dari Ahmad bin Abdullah bin Yunus dan Qutaibah bin Said dari al-Laits bin Sa'd dari Ibnu Yunus dari Laits dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah Al-Qurasyiy At Taimiy, bahwa Miswar bin

Makhramah menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda di atas mimbar: "Sesungguhnya keluarga Bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta restu kalau mereka akan menikahkan puteri mereka dengan Ali bin Abu Thalib. Tentu saja aku tidak setuju, aku tidak setuju sekali lag! aku tidak setuju. Aku tidak mau memenuhi permintaan mereka, kecuali jika Ali bin Abu Thalib menceraikan puteriku terlebih dahulu. Baru dia boleh menikahi puteri mereka tersebut. Sebab puteriku adalah bagian dari diriku. Aku senang kalau dia merasa senang, dan aku sakit kalau dia merasa sakit". (Muslim, Juz IV, tth: 141)

Dari uraian panjang di atas dapat disimpulkan bahwa:

"Menjadikan surah Al-Nisa', [4]:3 sebagai dalil pembenar bagi kebolehan poligami, seperti dipahami di masyarakat, sesungguhnya tidak signifikan dan sangat keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan poligami, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka. Ayat itu hanya dapat dipahami secara utuh manakala dibaca dalam kaitannya dengan ayat-ayat sebelum (ayat 1 dan 2) dan sesudahnya (ayat-ayat 128-130). Di sinilah pentingnya menggunakan tafsir tematik dalam memahami suatu persoalan dalam Al-Qur'an". (Muslim, Juz IV, tth: 116)

Alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami sesudah Rasulullah Saw yaitu surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِنِي فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ

حِفْتُمْ إِلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ إِلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya:

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ﴿٦١﴾ وَإِنْ
تَصْلَحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦٢﴾

Artinya:

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Hamka, dalam *Tafsir al-Azhar* menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:

"Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristri lebih dari satu, sampai dengan empat. Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, istri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datangnya ayat

ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir)". (Hamka, Jilid IV, 1999:287)

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah:

"Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar maskawinnya secara adil, sebagaimana pembayaran maskawinnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan maskawin itu secara adil seperti kepada perempuan lain. Dari pada berbuat sebagaimana niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat". (Hamka, Jilid IV, 1999:287)

Lalu Aisyah meneruskan pembicaraannya:

"Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah Saw tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat an-Nisa' ini juga, ayat 127). "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan

kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahnya”.

Maka kata Aisyah selanjutnya:

“Yang dimaksud dengan – yang dibicarakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayat yang pertama itu, yaitu “jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi. “Kata Aisyah selanjutnya: Ayat lain mengatakan: “Dan kamu ingin menikah dengan mereka..” Yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya, baru boleh dia nikahi kalau maskawinnya dibayar secara adil”.

Penafsiran yang sama dikemukakan oleh Ibnu Kasir bahwa:

“Ayat di atas menunjukkan apabila di bawah asuhan seseorang terdapat seorang anak perempuan yatim, dan ia merasa khawatir bila tidak memberikan kepadanya mahar, hendaklah ia beralih mengawini wanita yang lain, karena sesungguhnya wanita yang lain cukup banyak; allah tidak akan membuat kesempitan kepadanya”.(Ibn Kasir, tth: 433)

Dalam satu Hadits shahih yang lain pula disebutkan riwayat yang lain dari Aisyah.

Dia berkata: “Ayat ini diturunkan mengenai seorang laki-laki. Dia mengasuh seorang anak yatim perempuan, dia walinya dan dia warisya. Anak itu mempunyai harta dan tidak ada orang lain yang akan mempertahankannya. Tetapi anak itu tidak dinikahnya, sehingga berakibat kesusahan bagi anak itu dan rusaklah kesehatannya. Maka datanglah

ayat ini: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.” Maksudnya: “Ambil mana yang halal bagi kamu dan tinggalkan hal yang berakibat kesusahan bagi anak itu”. Dan ada pula riwayat lain yang shahih pula yang ada hubungan antara ayat ini dengan ayat lain, yaitu: “Dan juga apa-apa yang dibacakan kepada kamu dari kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan, yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahnya”. Kata Aisyah: “Ayat ini diturunkan mengenai anak yatim perempuan yang tinggal dengan seorang laki-laki yang mengasuhnya, padahal hartanya telah diserikati pengasuhnya, sedang dia tidak mau menikahnya dan tidak pula melepaskannya dinikahi oleh orang lain. Jadi, harta anak itu diserikatnya sedang diri anak itu ditelantarkannya, dinikahnya sendiri tidak, diserahkan supaya dinikahi orang lainpun tidak”. (Ibn Kasir, tth: 433)

Setelah menilik ketiga riwayat yang shahih dari Aisyah ini maka mendapat satu kesimpulan mengapa ada hubungan antara perintah memelihara manak yatim perempuan dengan keizinan beristri lebih dari satu sampai dengan empat.

“Ayat 2 dan 3 Surat Al-Nisa di atas berkaitan (ada relevansinya), sebab ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak; yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil serta fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya

dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain. Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin Al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 Surat Al-Nisa tersebut".(Muhammad Rasyid Ridha, 1367: 344-345)

Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu; tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang istri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Dan jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka ia hanya boleh beristri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat zalim terhadap istri yang seorang itu. "Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap istrinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya". (Muhammad Rasyid Ridha, 1367: 350)

Menurut Ibnu Jarir, bahwa sesuai dengan nama surat ini Surat Al-Nisa, maka masalah pokoknya ialah mengingatkan kepada orang yang berpoligami agar berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berusaha memperkecil jumlah istrinya agar ia tidak berbuat zalim terhadap keluarganya. Sedangkan menurut Aisyah ra yang didukung oleh Muhammad Abduh, bahwa masalah pokoknya ialah masalah poligami, sebab masalah poligami dibicarakan dalam ayat ini adalah dalam kaitannya dengan masalah anak wanita yatim yang mau dikawini oleh walinya sendiri secara tidak adil atau tidak manusiawi. Kemudian ada pendapat lain lagi, ialah Al-Razi, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah larangan berpoligami yang mendorong orang yang

bersangkutan memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan istri-istrinya.

Menurut Rasyid Ridha:

"Pendapat Al-Razi tersebut lemah, tetapi ia menganggap benar, jika yang dimaksud dengan ayat 3 Surat Al-Nisa itu mencakup tiga masalah pokok yang masing-masing dikemukakan oleh Ibnu Jarir, Muhammad Abduh, dan Al-Razi. Artinya, dengan menggabungkan tiga pendapat tersebut di atas, maka maksud ayat tersebut ialah untuk memberantas/melarang tradisi zaman Jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah, serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman Jahiliyah yang mengawini istri banyak dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini. (Muhammad Rasyid Ridha, 1367: 348)

Dalam hadis ditentukan sebagai berikut:

Artinya:

"Telah mengabarkan kepada kami dari Musaddad dari Yahya dari Ubaidillah berkata: telah mengabarkan kepadaku dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Bapaknya dari Abu Hurairah ra, Nabi Saw bersabda: Wanita dikawini karena empat hal: karena harta-bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan, wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agama. Pilihlah wanita yang taat kepada agama, maka kamu akan berbahagia (HR. al-Bukhari)" (al-Bukhari, Juz 3, 1990:256)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa surat an-Nisa ayat 2 dan 3 serta ayat 129 serta hadis di atas merupakan ayat dan hadis yang mengangkat harkat dan martabat wanita.

Dengan ayat tersebut maka kaum pria tidak diperkenankan memperlakukan wanita semena-mena.

Berdasarkan uraian di atas, maka¹ ada dua hal yang setidaknya harus dianalisis yaitu analisis dari sisi istinbath hukum dan pengharaman poligami pada masa kini.

Analisis dari sisi istinbath hukum

Alasan-alasan hukum pendapat Siti Musdah Mulia tentang poligami sesudah Rasulullah Saw terlalu subjektif. Al-Qur'an dan hadis yang dijadikan rujukan² ditafsirkan Siti Musdah Mulia secara emosional yang berangkat dari dirinya sendiri sebagai seorang wanita. Padahal² apa pun penafsirannya, yang jelas bahwa kalau sampai poligami diharamkan maka itu merupakan penafsiran yang dipaksakan karena teramat bencinya pada poligami. Penafsiran al-Qur'an dan hadis harus dilakukan secara objektif, mengikuti metode ilmiah dan berangkat dari sikap yang netral.

Penafsiran Siti Musdah Mulia hanya melihat dari satu dimensi yaitu ekses dari poligami yang kebetulan yang dilihatnya yang jelek-jelek, namun dampak positif dari poligami tidak disentuh dan tidak dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum keharaman poligami.

2. Pengharaman poligami

Poligami pada masa kini tidak dipermudah namun diperketat dan persyaratan tertentu. Jadi sangat keliru jika dikatakan poligami saat ini haram karena tanpa syarat yang ketat. Padahal¹ jika menelaah UU No. 1 Tahun 1974 (Tentang Perkawinan) juga Kompilasi Hukum Islam maka sangat tampak bahwa² poligami menuntut prosedur yang tidak sembarangan.

Apabila dikaitkan dengan undang-undang dan KHI, ternyata Undang-Undang³ Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan dan

KHI mengatur tentang syarat polgami. Menurut ketentuan pasal 5 UU Perkawinan dijelaskan:

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;

Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Demikianlah syarat-syarat pokok diperbolehkannya melakukan poligami bagi seorang suami. Rincian lebih lanjut dari kualifikasi persyaratan tersebut, diuraikan dalam prosedur pelaksanaan poligami berikut ini: Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan". Dalam Kompilasi diatur dalam pasal 56:

Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.

Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No. 9 Tahun 1975.

Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari

Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57 KHI menyatakan:

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri.
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58 KHI menyatakan:

- (1) Selain syarat utama yang disebut pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri.
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
- (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Penutup

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami pada hakekatnya adalah selingkuh yang dilegalkan, dan karenanya jauh lebih menyakitkan perasaan istri. Berdasarkan keterangan tersebut, Siti Musdah Mulia yang menganggap poligami sebagai perselingkuhan. Istinbath hukum

pendapat Siti Musdah Mulia yang mengharamkan poligami yaitu surat an-Nisa ayat 3, dan surat an-Nisa ayat 129. Siti Musdah Mulia mengharamkan poligami adalah pertama, ia melihat praktek poligami saat ini sudah banyak disalahgunakan yaitu hanya mengejar nafsu; kedua, saat ini keadaan tidak darurat dan tidak dalam keadaan perang; ketiga, praktek poligami banyak yang tidak berlatar belakang mengembangkan syi'ar Islam melainkan hanya karena akibat dari perselingkuhan terselubung.

Daftar Bacaan

- Abdul Haq Syawqi, *Kawin Sesama Jenis dalam Pandangan Siti Musdah Mulia*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009
- Ahmad Junaidi, *Filsafat Hukum Islam*, STAIN Jember Press, Jember, 2014
- Arief Fuchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqosid as-Syariah Menurut As-Syatibi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2006
- F. Isjawara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bina Cipta, Jakarta, 1992
- Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003
- Moch. Anwar, *Fiqih Islam: Muamalah, Munakahat, Faroid, dan Jinayah*, Al-Ma'arif, Bandung, 2000

- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Padmo Sukoco, *Penelitian Kualitatif: Metodologi, Aplikasi, dan Evaluasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2012
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia Utama, Jakarta, 2007
- Siti Musdah Mulia merupakan Ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), Sekretaris Jendral ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*), pernah menjabat sebagai Ahli Peneliti Utama Bidang Lektur Keagamaan, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, Departemen Agama
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Syahrin Harahap. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006
- UNICEF, *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*, Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2015
- Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009
- Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian- Penelitian Ilmiah, Dasar Metoda Teknik*, Edisi 7, Bandung: Tarsito, 1989
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006